



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 159/XII/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 159/XII/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : DPP LSM Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran (DPP LSM GPRUKK)

Alamat : Jl. Raya Mauk KM.14 Kp. Gintung Gg. H. Syamsudin RT 005/RW001 No 75 Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMA Negeri 03 Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Curug No.KM. 2, Kadu Jaya, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 Desember 2024 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 159/XII/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 23 Desember 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 17 Juli 2024, Pemohon mengajukan surat tertanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor : A 404/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VII/2024 perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan (LPJ) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022, 2022-2023 serta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022, 2022-2023 yang ditujukan kepada SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang Cq. PPID Pembantu dengan mengirimkan secara langsung berdasarkan bukti Formulir Permintaan Informasi Publik yang dan tanda terima. Adapun informasi dokumen yang dimohonkan adalah Salinan Dokumen Informasi Publik :

- 1) Memohon salinan dokumen laporan pertanggung jawaban (LPJ), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun, 2021-2022 dan 2022-2023 diantaranya yakni,
 1. Penerimaan Peserta Didik baru
 2. Pengembangan perpustakaan
 3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
 4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
 5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
 6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa
 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
 9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
 10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
 11. Penyelenggaraan kegiatan dalain mendukung keterserapan lulusan
 12. Pembayaran honor
- 2) Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023

[2.3] Pada tanggal 31 Juli 2024, bahwa Termohon menjawab Permohonan Informasi melalui Surat tertanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor: 421.3/Tng/858/SMAN.3/2024.

[2.4] Pada tanggal 22 Agustus 2024, bahwa Pemohon mengajukan Surat tertanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor : B 404/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Banten Atasan PPID perihal permohonan Surat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Dana BOSNAS dan BOSDA Tahun; 2021-2022. 2022-2023 serta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2021-2022, 2022-2023 tanda terima stempel.

[2.5] Pada tanggal 23 Desember 2024, bahwa Pemohon mengajukan Surat dengan Nomor: C 404/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik dengan datang langsung kepada Komisi Informasi Prov. Banten pada hari yang sama diterima oleh Rijal Setia Pratama berdasarkan tanda bukti penerimaan.

[2.6] Pada tanggal 23 Desember 2024, Permohonan diregister.

[2.7] Pada tanggal 30 Desember 2024, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan Agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. (Pasal 5 Huruf b PERKI No. 1 Tahun 2013)

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 Desember 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Pemohon diwakili dan dihadiri oleh Muhamad Abdulloh, Muhamad Tohir, Ahmad Setiwan dan Imron Hadi berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor: D 404/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 Tertanggal 20 Desember 2024 dimana perwakilannya telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan benar pada tanggal 17 Juli 2024 Pemohon mengajukan surat tertanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor : A 404/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VII/2024 perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan (LPJ) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022, 2022-2023 serta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022, 2022-2023 yang ditujukan kepada SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang Cq. PPID Pembantu dengan mengirimkan secara langsung berdasarkan bukti Formulir Permintaan Informasi Publik yang dan tanda terima;
2. Bahwa Pemohon menyatakan benar menerima surat jawaban Permohonan Informasi dari Termohon;
3. Bahwa Pemohon menyatakan benar mengajukan Surat tertanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor : B 404/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Banten Atasan PPID perihal permohonan Surat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Dana BOSNAS dan BOSDA Tahun; 2021-2022. 2022-2023 serta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2021-2022, 2022-2023 tanda terima stempel pada hari yang sama;
4. Bahwa Pemohon menyatakan benar Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan dari Pihak Termohon;
5. Bahwa Pemohon menyatakan benar mengajukan Surat dengan Nomor: C 404/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten

perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik dengan datang langsung kepada Komisi Informasi Prov. Banten pada hari yang sama diterima oleh Rijal Setia Pratama berdasarkan tanda bukti penerimaan; dan

6. Bahwa Pemohon menyatakan nama pengurus LSM GPRUKK yang ada dalam Akta Pendirian LSM GPRUKK hanya terdiri dari unsur pimpinan inti saja yakni ketua, sekretaris dan bendahara sedangkan nama-nama pengurus yang lainnya tidak terdapat dalam akta pendirian namun hanya terdapat dalam keterangan Kartu Tanda Anggota (KTA) LSM GPRUKK.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat tertanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor : surat tertanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor : A 404/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VII/2024.
Bukti P-2	Fotocopy Formulir Permohonan Informasi Publik Tertanggal 17 Juli 2024.
Bukti P-3	Fotocopy tanda terima surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 17 Juli 2024.
Bukti P-4	Fotocopy Kunjungan Tugas LSM GPRUKK tertanggal 02 Agustus 2024.
Bukti P-5	Fotocopy Surat tertanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor: 421.3/Tng/858/SMAN.3/2024.
Bukti P-6	Fotocopy Surat tertanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor : B 404/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Banten Atasan PPID.
Bukti P-7	Fotocopy tanda terima surat keberatan tertanggal 22 Agustus 2024.
Bukti P-8	Fotocopy Surat dengan Nomor: C 404/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik.
Bukti P-9	Tanda terima Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 23 Desember 2024.
Bukti P-10	Akta Register Sengketa Informasi Publik
Bukti P-11	Surat Kuasa Nomor : D 404/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024

Bukti P-12	Fotocopy Salinan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran
Bukti P-13	Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002691.AH.01.07.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran.
Bukti P-14	Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/032/ds.Gt/XI/2023 atas nama organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran tertanggal 9 November 2023.
Bukti P-15	Fotocopy KTP atas nama Asep Setiadi NIK 3173060105830005 KTP atas nama Ahmad Setiawan NIK 36031121090001, dan atas nama Muhamad Tohir NIK 3603291706690004.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 Desember 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Termohon diwakili dan dihadiri oleh Nurkomar selaku Humas SMAN 3 Kabupaten Tangerang, Wilda selaku Staf Tata Usaha SMAN 3 Kabupaten Tangerang, Sarimin selaku Staf Tata Usaha SMAN 3 Kabupaten Tangerang, Ucu Sumarna selaku Analis Hukum Ahli Muda, Didi Sohidi Tohir, S.H.,M.H selaku Analis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Ambarwati Silivany, S.H.,M.Si selaku Analis Advokasi Hukum, Masmui, S.H selaku Analis Hukum, Rizal Rasidin selaku Pengolah Data, Ika Kartika, S.Sos.,M.Si selaku Analis Kebijakan Ahli Muda berdasarkan

surat kuasa khusus dengan nomor: 555/146-DKISP-PPID/2024 Tertanggal 27 Desember 2024, menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat tertanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor : A 404/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VII/2024 perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan (LPJ) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022, 2022-2023 serta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022, 2022-2023 yang ditujukan kepada SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang Cq. PPID Pembantu;
2. Bahwa benar Termohon menanggapi Permohonan Informasi melalui surat tertanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor: 421.3/Tng/858/SMAN.3/2024;
3. Bahwa Termohon menerima Surat tertanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor : B 404/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Banten Atasan PPID perihal permohonan Surat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Dana BOSNAS dan BOSDA Tahun; 2021-2022, 2022-2023 serta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2021-2022, 2022-2023;
4. Bahwa Termohon menyatakan tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyatakan Surat yang diajukan oleh Pemoho sama datanya dengan yang dipegang oleh Termohon; dan
6. Bahwa Termohon menyatakan selama ini selalu berkoordinasi dan konsultasi kepada Pihak Dinas Kominfo SP Provinsi Banten selaku PPID Pemerintah Provinsi Banten.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy surat tertanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor : surat tertanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor : A 404/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VII/2024.
-----------	--

Bukti T-2	Fotocopy Formulir Permohonan Informasi Publik Tertanggal 17 Juli 2024.
Bukti T-3	Fotocopy tanda terima surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 17 Juli 2024.
Bukti T-4	Fotocopy Kunjungan Tugas LSM GPRUKK tertanggal 02 Agustus 2024.
Bukti T-5	Fotocopy Surat tertanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor: 421.3/Tng/858/SMAN.3/2024.
Bukti T-6	Fotocopy Surat tertanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor : B 404/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Banten Atasan PPID.
Bukti T-7	Fotocopy tanda terima surat keberatan tertanggal 22 Agustus 2024.
Bukti T-8	Fotocopy Surat dengan Nomor: C 404/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik.
Bukti T-9	Tanda terima Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 23 Desember 2024.
Bukti T-10	Akta Register Sengketa Informasi Publik
Bukti T-11	Surat Kuasa Nomor : D 404/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024
Bukti T-12	Fotocopy Salinan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran
Bukti T-13	Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002691.AH.01.07.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran.
Bukti T-14	Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/032/ds.Gt/XI/2023 atas nama organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran tertanggal 9 November 2023.
Bukti T-15	Fotocopy KTP atas nama Asep Setiadi NIK 3173060105830005 KTP atas nama Ahmad Setiawan NIK 36031121090001, dan atas nama Muhamad Tohir NIK 3603291706690004.
Bukti T-16	Fotocopy KTP atas nama Nurkomar NIK 3603180406740003, Sarimin NIK 3603170407670007, Ucu Sumarna NIK 3604021105750002, Masmu'I NIK 3672060104720001, Ambarwati Silivany NIK 4173085310800006, dan Tanda Pengena atas nama Ika Kartika NIP. 197706262001122001.

Bukti T-17	Surat Kuasa Khusus Nomor: 555/146-DKISP-PPID/2024 tertanggal 27 Desember 2024
------------	---

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8], [2.9], dan [2.10].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.14] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon pada paragraf [2.11] (Bukti P-6, P-7, P-8, dan P-9) dan Termohon pada paragraf [2.14] (Bukti T-6, T-7, T-8, dan T-9) yang

menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari Surat tanggapan Keberatan yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon yang diterima pada Tanggal 22 Agustus 2024 serta Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tanggal 23 Desember 2024.

[3.15] Menimbang bahwa uraian paragraf [2.4] dan [2.5] serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.10] angka 3, 4, dan 5 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor : B 404/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Banten Atasan PPID perihal permohonan Surat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Dana BOSNAS dan BOSDA Tahun; 2021-2022, 2022-2023 serta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2021-2022, 2022-2023 tanda terima stempel pada hari yang sama dan tidak memperoleh tanggapan atas keberatan dari Pihak Termohon serta Pemohon mengajukan Surat dengan Nomor: C 404/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik dengan datang langsung kepada Komisi Informasi Prov. Banten pada hari yang sama diterima oleh Rijal Setia Pratama berdasarkan tanda bukti penerimaan.

[3.16] Menimbang bahwa uraian paragraf [3.6] dan [3.15] Majelis Komisioner menilai bahwa berakhirnya jangka waktu 14 hari kerja untuk Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten adalah tanggal 23 Oktober 2024 terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 30 Hari Kerja kesempatan Termohon untuk menanggapi keberatan yang berakhir pada tanggal 03 Oktober 2024, berdasarkan Bukti dan Fakta Persidangan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 23 Desember 2024 ke Komisi Informasi Provinsi Banten, maka sengketa *a quo* surat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon Kadaluarsa karena

telah melebihi 43 Hari Kerja dari batas waktunya yang sudah ditentukan sebagaimana Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.**

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.18] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat.S selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Zulpikar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 30 Desember 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Panitera Pegganti

ttd.

(Mansur)